

**PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH  
PERTANIAN SAWAH OLEH KELUARGA PETANI  
DI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian  
Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



**Oleh**

**PATRIANUS LAKO  
NIM : 9651070**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan akan tanah oleh manusia semakin tinggi. Kebutuhan manusia akan tanah tersebut berkaitan erat dengan urusan pertanian karena masalah tanah merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang proses pembangunan. Adapun permasalahan pertanian yang dikemukakan dalam penelitian ini meliputi: kondisi penguasaan dan pemilikan tanah sawah yang ada di Kecamatan Moyudan dan apakah hasil dari tanah sawah yang dikuasai dan dimiliki tersebut mampu menopang kehidupan petani atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian sawah dan mengetahui hasil dari tanah sawah tersebut mampu atau tidak menopang kehidupan petani.

Jenis penelitian survei dengan metode yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif. Variabel yang digunakan adalah jenis dan luas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian sawah, jumlah tanggungan keluarga serta besarnya pendapatan dari tanah sawah. Daerah penelitian adalah Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Populasinya adalah seluruh kepala keluarga petani dengan teknik pengambilan sampel gugus sederhana (simple cluster sampling), banyaknya sampel 60 orang.

Hasil-hasil penelitian meliputi : kondisi penguasaan tanah sawah yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri sebanyak 85 bidang atau sebesar 61,15 % dan penguasaan dengan cara maro sebanyak 54 bidang atau sebesar 38,85 %. Pemilikan tanah oleh keluarga petani sebanyak 95 bidang terdiri dari 92 bidang atau sebesar 96,84 % sudah bersertipikat dan 3 bidang atau sebesar 3,16 % belum bersertipikat ( masih berupa letter C ). Cara perolehan tanah sawah yang dilakukan oleh kepala keluarga petani berasal dari warisan sebanyak 82 bidang atau sebesar 86,32 % yang dikuasai oleh 45 orang, dan diperoleh dengan cara jual beli sebanyak 12 bidang atau sebesar 12,63 % yang dikuasai oleh 6 orang, serta dengan cara hibah 1 bidang dari 1 orang. Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki kepala keluarga petani rata-rata 1.289 m<sup>2</sup> sehingga pendapatan petani dari usaha tanah sawah belum mampu menopang kehidupan petani. Untuk dapat menopang kehidupan petani maka perlu usaha lain di luar bidang pertanian.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Batasan Operasional.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
A. Tinjauan Pustaka .....	11
B. Kerangka Pemikiran .....	19
C. Anggapan Dasar.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Daerah Penelitian .....	25
C. Variabel Penelitian.....	25

BAB IV.	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	30
A.	Keadaan Fisik Wilayah .....	30
1.	Letak Administrasi .....	30
2.	Penggunaan Tanah .....	32
3.	Status Tanah .....	33
B.	Keadaan Sosial Ekonomi .....	34
1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	
	di Kecamatan Moyudan .....	34
2.	Mata Pencaharian Penduduk .....	36
BAB V.	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	38
A.	Penyajian Data .....	38
1.	Data Kondisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah .....	
	Sawah .....	38
2.	Data Sumber Pendapatan .....	42
3.	Data Jumlah Tanggungan Keluarga .....	45
B.	Analisis Data .....	46
1.	Data Kondisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah .....	
	Sawah .....	46
2.	Data Sumber Pendapatan .....	52
3.	Data Jumlah Tanggungan Keluarga .....	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	55
A.	Kesimpulan .....	55
B.	Saran .....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan mutlak diperlukan, karena di atas tanahlah segala aktivitasnya berlangsung. Hal ini yang menyebabkan hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat terpisahkan, sejak awal mula Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya yang ada di bumi, bahkan manusia diciptakan dengan menggunakan tanah.

Antara tanah dengan manusia terdapat hubungan yang sangat erat.

Menurut K. Wantjik Saleh (1982: 7) : "Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun masih memerlukan tanah".

Kehidupan dan kematian manusia selalu berawal, berlangsung dan berakhir di atas tanah artinya diciptakan dari tanah, hidup dari tanah, matipun di atas tanah dan akan kembali menjadi tanah, singkatnya siklus hidup manusia selalu memerlukan tanah.

Tanah juga dianggap sebagai harga diri manusia yang harus dipertahankan dengan pengorbanan jiwa, lebih lanjut dikatakan oleh Soni Harsono (1996 : 131) :

"Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari masalah tanah karena tanah merupakan wadah dan sarana kehidupannya. Begitu pentingnya fungsi

Meningkatnya kegiatan pembangunan seiring tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula. Di sisi lain kebutuhan manusia akan tanah yang semakin meningkat tersebut dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa tanah yang tersedia sifatnya relatif tetap dan terbatas, baik dari segi luas wilayah secara kuantitatif maupun dari segi kemampuan tanah atau kualitas tanah yang berbeda antar wilayah. Di samping itu pertumbuhan penduduk yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun dengan segala aktivitasnya akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan tanah.

Permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah diungkapkan pula oleh Soni Harsono(1994:1) sebagai berikut:

“Kebutuhan manusia untuk tempat hidup dan tempat usaha, semula dapat dengan mudah dipenuhi. Akan tetapi semakin lama karena penambahan penduduk yang cepat disertai meningkatnya kualitas kehidupan, kebutuhan akan tanah tersebut semakin sulit disediakan. Pada keadaan inilah mulai timbul masalah-masalah pertanahan baik yang bersifat fisik, sosial, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keamanan yang menyebabkan konflik-konflik yang kadangkala tidak mudah dipecahkan “.

Sebagai tempat atau ruang tanah mempunyai dua segi yaitu segi penguasaan atau hak dan segi penggunaan. Penggunaan tanah yang bisa memberi kemakmuran, sedangkan pengakuan hak oleh masyarakat memberikan ketentraman dan ketenangan dalam mengolah tanah.

“Mempunyai hak atas tanah saja belum bisa mendatangkan sebesar-besarnya

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara menguasai dan mengatur atas sumber-sumber kehidupan manusia yang terkandung didalamnya untuk dipergunakan bagi kepentingan umum.

Sebagai penjabaran dari pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 tersebut di atas, maka pada tanggal 24 September 1960 diundangkanlah Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor : 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2043, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sebagai landasan kebijaksanaan pertanahan falsafah Undang-Undang Pokok Agraria ditujukan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya tanah. Hal tersebut dapat disimak dalam Penjelasan Umum II angka 2 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa :

“ ... Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa bertindak selaku badan penguasa “(Boedi Harsono,1991:29).

Dalam penjelasan umum tersebut mempunyai makna bahwa penguasaan tanah oleh negara bukan berarti tanah-tanah tersebut dimiliki oleh negara .

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sehingga dalam pasal 4 ayat (1) UUPA bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya hak-hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) UUPA yang memungkinkan perorangan atau badan hukum dapat memiliki sesuatu hak atas tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah.

Pembangunan di Indonesia meskipun dilaksanakan pada semua sektor namun mengingat sebagian besar masyarakatnya adalah petani maka sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih intensif karena merupakan pendukung utama sektor lainnya. Hal ini mengingatkan bahwa masalah penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani adalah sesuatu yang sangat mendasar sebab yang menjadi sarana utama yang menunjang kehidupannya.

Penguasaan dan pemilikan tanah mempunyai keterkaitannya dengan penggunaannya diatur juga dalam UUPA pasal 6, 7, 10, 17, dan 53 telah digariskan beberapa ketentuan pokok tentang bagaimana seharusnya

diperkenankan seperti diamanatkan dalam pasal 17 UUPA tentang batas maksimum dan minimum yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum.

Sehubungan dengan pembangunan pertanian, pemerintah perlu mengatur sumber-sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah agar jangan sampai terakumulasi pada sekelompok orang saja. Mengingat persoalan penguasaan dan pemilikan tanah di pedesaan khususnya tanah pertanian dan dalam rangka mempertahankan swasembada pangan maka dianggap layak untuk diperhatikan karena telah diketahui secara umum penduduk berkembang sangat cepat, di sisi lain areal tanah pertanian nyaris tidak bertambah, sehingga menimbulkan makin kecilnya luas penguasaan pemilikan tanah pertanian tersebut.

Hal ini terjadi karena persaingan pemilikan dan penguasaan tanah yang akan mengakibatkan peningkatan proses peralihan hak atas tanah sehingga menyebabkan kondisi penguasaan dan pemilikannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum sehingga akan terjadi kesenjangan distribusi pemilikan tanah, adanya unsur ketidakadilan dalam pemanfaatan bersama (bagi hasil, sewa, gadai) atas tanah.

“Terlihat bahwa perbedaan luas tanah baik yang dikuasai maupun yang dimiliki oleh petani kecil dan petani besar sangat menonjol. Luas tanah yang dikuasai petani kecil adalah 0,31 hektar, sedangkan luas tanah yang dikuasai petani besar adalah 1,68 hektar. Angka ini menunjukkan kesenjangan distribusi penguasaan tanah cukup besar.”(Gunawan Sumodiningrat, 1987:5).

pewarisan yang berlangsung di masyarakat itu sendiri. Di sisi lain adanya orang-orang yang mampu cenderung untuk menanamkan modalnya (uangnya) sebagai investasi dalam bentuk pembelian tanah pertanian sehingga terjadi pemusatan penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah tersebut.

Hal-hal yang menyebabkan berkurangnya luas tanah pertanian juga dikemukakan oleh S.B.Silalahi (1993:34) sebagai berikut :

“Penguasaan dan kepemilikan tanah kurang dari 0,25 hektar dari 3.420.969 rumah tangga pada tahun 1985 menjadi 22.233.074 rumah tangga pada tahun 1990. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki dan menguasai tanah pertanian kurang dari 0,25 hektar dan tidak mempunyai tanah disebabkan oleh pesatnya perkembangan pembangunan sektor-sektor non pertanian. Disamping itu peralihan penguasaan tanah yang tinggi sebagai akibat dari alasan kebutuhan ekonomi, warisan, alih profesi dan lain-lain”.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian adalah dengan mengadakan pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah yaitu dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Secara garis besar Undang-Undang tersebut mengatur 3 hal pokok yaitu :

- a. penetapan luas maksimum luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian.
- b. penetapan luas minimum tanah pertanian.
- c. mengenai gadai tanah pertanian.

Masalah pertanahan di Indonesia dalam era reformasi sekarang ini yang kembali merebak di masyarakat adalah dari segi penguasaan dan kepemilikan tanah yang tidak sesuai dari luasnya yang berada di bawah batas minimum atau

khususnya tanah pertanian yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pula yang terjadi di kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kecamatan Moyudan, dengan kondisi fisik tanahnya didominasi hamparan tanah pertanian berupa tanah sawah yang merupakan salah satu daerah penyokong kebutuhan pangan bagi kabupaten Sleman. Hal-hal serupa juga dialami langsung oleh para petani sehingga dapat mengusik ketenteraman dan ketenangan dalam mengolah tanahnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi menurunnya produktivitas dari tanah pertanian tersebut.

Dari dasar pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui kondisi tanah-tanah pertanian yang ada di kecamatan tersebut lewat penelitian dengan judul :

**“PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SAWAH  
OLEH KELUARGA PETANI DI KECAMATAN MOYUDAN  
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA”**

## **B. Perumusan Masalah.**

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas maka sebagai titik tolak dari penelitian ini dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

2. Apakah tanah yang dikuasai dan dimiliki tersebut di atas hasilnya mampu menopang kehidupan keluarga petani di Kecamatan Moyudan ?

### **C. Pembatasan Masalah.**

Mengingat banyaknya jenis penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang meliputi: penguasaan oleh pemiliknya sendiri, penguasaan dengan cara bagi hasil, penguasaan dengan cara gadai, penguasaan dengan cara sewa, penguasaan tanpa ijin yang berwenang, penguasaan tanah yang terlantar, pemilikan dengan bukti pemilikan yang bersertipikat, pemilikan dengan bukti pemilikan bukan sertipikat, pemilikan tanpa tanda bukti, pemilikan yang dimiliki secara bersama, pemilikan tanpa tanda bukti oleh perorangan, pemilikan terhadap tanah bekas swapraja, pemilikan terhadap tanah bekas hak barat, pemilikan terhadap tanah negara dan pemilikan terhadap tanah-tanah yang dipersengketakan. Oleh karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka dalam penelitian ini hanya dibatasi beberapa jenis penguasaan dan pemilikan tanah pertanian sawah meliputi : 1).penguasaan oleh pemiliknya sendiri; 2). penguasaan dengan cara bagi hasil; 3) pemilikan dengan tanda bukti bersertipikat dan bukan sertipikat.

### **D. Batasan Operasional.**

Agar terdapat kesatuan cara pandang dan berpikir serta persepsi yang sama dalam tulisan ini, maka perlu diberikan pengertian dan batasan-batasan sebagai berikut :

mempunyai tanda bukti tertulis misalnya sertipikat, bukti pajak, leter A, B, C, dan surat-surat berharga lainnya atau tanda bukti yang tidak tertulis berupa tanda batas alam maupun buatan.

2. Tanah pertanian sawah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah areal tanah pertanian yang diusahakan dengan budidaya tanah basah (sawah) atau sering digenangi air. Fisiknya nampak seperti yang lazim di Indonesia dikenal sebagai tanah sawah serta periodik atau terus menerus ditanami padi.
3. Petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian tanah basah (sawah) dan bertempat tinggal di lokasi penelitian.
4. Keluarga petani adalah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga ditambah istri, anak yang masih dalam tanggungan kepala keluarga dan sanak saudara lainnya yang hidup dalam satu rumah tangga.
5. Pendapatan petani adalah pendapatan dari sawah selama satu tahun (2 kali musim tanam), dihitung dalam rupiah.
6. Kebutuhan minimum adalah kemampuan petani dalam memenuhi 9 bahan pokok perkapita yang dihitung berdasarkan harga setempat.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a Untuk mengetahui kondisi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian

## **2. Kegunaan Penelitian.**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna :

- a. Mengembangkan kajian Pertanahan, khususnya mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian.
- b. Sebagai bahan informasi bagi Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang Pertanahan khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat tani.
- c. Untuk melatih diri bekerja, berpikir dan menulis secara ilmiah dalam menguraikan permasalahan yang ada di masyarakat.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan data-data yang disajikan, dikelompokan serta dianalisis dapat disimpulkan bahwa :

1. Kondisi penguasaan dan pemilikan tanah sawah oleh keluarga petani di Kecamatan Moyudan terdiri dari :
  - a. Penguasaan oleh pemiliknya sendiri sebanyak 85 bidang dan penguasaan dengan cara maro sebanyak 54 bidang.
  - b. Pemilikan tanah oleh keluarga petani sebanyak 95 bidang terdiri dari 92 bidang sudah bersertipikat dan 3 bidang belum bersertipikat ( masih berupa letter C ).
  - c. Cara perolehan tanah sawah yang dilakukan oleh kepala keluarga petani berasal dari warisan sebanyak 82 bidang yang dikuasai oleh 45 orang, dan diperoleh dengan cara jual beli sebanyak 12 bidang yang dikuasai oleh 6 orang, serta dengan cara hibah 1 bidang dari 1 orang.
2. Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki kepala keluarga petani rata-rata  $1.289 \text{ m}^2$  sehingga pendapatan petani dari usaha tanah sawah belum mampu menopang kehidupan petani. Untuk dapat menopang kehidupan petani maka

## **B. Saran.**

Sesuai data yang telah dibahas dan disimpulkan di atas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penyuluhan oleh pemerintah terhadap pemilik tanah untuk tidak mengalihkan hak atas tanah yang mengakibatkan penguasaan maupun pemilikan tanah sawah dengan luas yang berada di bawah batas minimum, khususnya tanah pertanian, misalnya pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian.
2. Untuk para keluarga petani perlu mencari usaha-usaha lain di samping mengusahakan tanah sawah misalnya membuka warung-warung, peternakan (ayam, itik, ikan, kambing, sapi) atau usaha-usaha yang dapat menunjang kebutuhan hidup sehari-hari mengingat rendahnya pendapatan dari tanah sawah.
3. Untuk para pemilik tanah dapat memanfaatkan sertifikatnya sebagai jaminan di Bank guna memperoleh modal untuk membuka usaha-usaha selain mengusahakan tanah pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional, (1993), Direktorat Penatagunaan Tanah, Jakarta.

Biro Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 1999.

Boedi Harsono,(1991), Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,Jambatan, Jakarta.

Direktorat Tata Guna Tanah, (1983), Tata Cara Kerja Jilid 1 Edisi ke-Empat, Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri,Jakarta.

Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980, Tentang Pembagian Hasil Tanah Pertanian.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Dalam Angka, 1999.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2, Tanggal 5 Januari 1961.

Keppres No. 33 Tahun 1984, Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kristiyani,dkk (1981), Himpunan Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta,Yogyakarta.

Mantra,Ida Bagus dan Kasto,(1987), Metode Penelitian Survei edisi kedua LP3ES, Jakarta.

Saleh,K.Wantjik,(1977), Hak Anda atas Tanah, Cetakan pertama, Jakarta.

Sandy,I.Made, (1980),Kebijakanaan Pertanahan di Indonesia Sehubungan dengan Pembangunan Regional,Publikasi Nomor 153, Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Silalahi,S.B. (1993), Upaya Peningkatan Sistem Manajemen Pertanahan dalam rangka Menghadapi PJPT II, TASKAP Lemhanas Angkatan XXVI 1993, Jakarta .

Singarimbun,Masri dan Sofian Effendi, (1995), Metode Penelitian Survei,LP3ES,Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, (1987), Prospek Pedesaan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman No. 30 Tahun 1960, Tentang Pembagian Hasil Tanah Pertanian.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- Undang No.56/Prp/1960, Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang- Undang No. 2 Tahun 1960, Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Wiradi dan Makali, (1992), Pembangunan Desa dan LSM, LP3ES, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (1995), Sambutan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasioanl pada Wisuda Sekolah Tinggi Pertanahan Nasioanl, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, (1999), Kecamatan Moyudan dalam Angka.